



PUTUSAN

Nomor :137/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **DR. Ir. JOUTJE ARIEL KOAPAHA, MS.c.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Kelurahan Pandu Lingkungan V RT/RW
000/005 Kecamatan Bunaken Kota
Manado Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : Dosen ;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. .Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MANADO;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Pomorouw No. 109 Kota Manado
Propinsi
Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **JACOB A. A. MAKATITA, SH., ;**
2. **NENSI M. J. RUNTURAMBI, S.ST., ;**
3. **MERRY C. EGETEN, SH., ;**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Manado Jalan Pomorouw No. 109, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02/476-71.71/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



2. Nama : **Ha. ROSIMA PO'U.,**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh **MAULUD BUCHARI, SH.,**
MUHAMMAD SUHERMAN, SH., MH., GRANLY MANOPPO, SH.,
MH., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut
No. 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI 1 ;

3.1.. Nama : **AISJAH PARANSA, SH**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : di Kelurahan Islam Lingkungan I III,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
selaku Ahli Waris **DJAHRA MOERID ;;**

Pekerjaan : PNS

3.2.. Nama : **KARTINI PARANSA, SH**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : di Kelurahan Mahawu Lingkungan V,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
selaku Ahli Waris **DJAHRA MOERID ;;**

Pekerjaan : PNS

Dalam hal ini diwakili oleh **MAULUD BUCHARI, SH.,**
MUHAMMAD SUHERMAN, SH., MH., GRANLY MANOPPO, SH.,
MH., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI 2 ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 20/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 6 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 21 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 21 Juli 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/2019/PTUN MDO. tanggal 6 Februari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G//2019/PTUN MDO. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding oleh Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2019/PTUN.Mks tanggal 6 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2020, yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai bukti pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia, tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I dan Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I dan Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/Tergugat II Intervensi I dan Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 16 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 21 April 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat tertanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado tanggal 28 Mei 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I dan Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 28 Mei 2020;

;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 5 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G//2019/PTUN MDO. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2019/PTUN MDO, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Februari 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 20/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 6 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 21 Juli 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 20/G/2019/PTUN MDO, tanggal 6 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2019/PTUN MDO tanggal 6 Februari 2020: tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2019/PTUN MDO tanggal 6 Februari 2020, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 20/G/2019/PTUN MDO tanggal 6 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

----Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh, H. ISKANDAR, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.BAMBANG PRIYAMBODO, SH.MH. dan. FARI RUSTANDI SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,, SH.MH

Meterai/Ttd

H. ISKANDAR,, SH.MH

Ttd

FARI RUSTANDI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

LULUK ARYANI, SH,

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)